

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Zahrani Nabila Isdy<sup>1</sup>, Nur Raudoh Putri HT<sup>2</sup>, Sherly Liri Oktavia<sup>3</sup>, M. Farhan<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

---

Correspondence

Email: [araniisdy@gmail.com](mailto:araniisdy@gmail.com)

Submitted 19 Juni 2024

Accepted 24 Juni 2024

Published 25 Juni 2024

---

### Abstract

*The purpose of this study is to find out criminal law policies in efforts to overcome criminal acts of corruption as a contribution.. This type of research is. using an empirical or sociological juridical approach. In the sociological juridical approach, law as law in action is described as an emperate social symptom. The results of the research conclude first, that the political background of criminal law includes provisions for a reversing evidentiary system in handling graft corruption crimes initially due to law enforcement problems in graft corruption cases. One of the efforts to overcome these difficulties is to reformulate the fulfillment of the burden of proof in the judicial process carried out by law enforcement officials, namely by introducing a reverse burden of proof system. Second, the practice of law enforcement regarding the handling of criminal acts of corruption through an empirical application of reverse proof often faces many obstacles, especially in terms of the substance of the meaning of gratuities, reporting of gratuities to the Corruption Eradication Commission, criminal sanctions, and the qualifications of the giver and recipient of gratuities, so that optimizing the application and enforcement of law with the objectives to be achieved, namely certainty and justice.*

**Keyword:** *criminal law policies, overcome efforts, criminal acts of corruption*

### Pendahuluan

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat namun hampir setiap hari kita membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia baik aspek kehidupan sosial politik, birokrasi ekonomi dan individu. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

Pelaksanaan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk melaksanakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan warga kampungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara nyata memberikan dampak positif, terutama dalam hal kesetaraan dan pelaksanaan pembangunan di daerah atau kampung, akan tetapi sampai pada saat ini belum bisa dikatakan sejahtera terutama bagi rakyat kecil, selain itu oknum aparat pemerintah daerah tidak adil kepada rakyat karena banyak aparat daerah yang korup dan menyalah gunakan tugas dan wewenang nya sebagai aparat desa atau kampung.

Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di

tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya. Munculnya aksi-aksi terror disebabkan oleh tingginya kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal yang sering kurang disadari oleh pelaku-pelaku korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan atauran hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam proses penegakan hukum, ada 2 aspek yang sering kali berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat, sedangkan kepentingan individu lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu sistem hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimaksudkan untuk mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berperan lebih aktif dalam membrantas Tindak Pidana Korupsi diberbagai daerah dengan melakukan Supervisi penyelidikan kepada kepolisian maupun kejaksaan, dengan demikian pembrantasan korupsi dapat dilakukan diberbagai daerah dengan lembaga konvensional namun diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan Korupsi dalam kontek penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai *trigger mechanism* bagi lembaga konvensional untuk berbenah diri menghadapi tuntutan reformasi (Bambang Dkk, 2022).

Pada dasarnya setiap korupsi dibirokrasi mana saja sifatnya sama, yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, dalam hal mana perbuatan tersebut menyimpang dari bunyi sumpah jabatan dan hukum yang berlaku. Ditinjau dari segi keuangan yang dirugikan, korupsi ini pada galibnya ada dua, yaitu: yang merugikan keuangan Negara dan yang merugikan keuangan masyarakat dalam kategori individual. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya. Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepiantas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan dibidang perekonomian tetapi misalnya dapat juga dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara.

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdas yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*). Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian terbalik yang terletak pada beban pembuktian. Pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang menyimpang dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Permasalahan yang ada di Indonesia penanggulangan tindak pidana korupsi berjalan lambat. Kasus korupsi terus terjadi dari masa ke masa. Tidak ada efek jera yang dapat membuat pelaku lain mengurungkan niatnya untuk melakukan korupsi. Bahkan menengok kembali beberapa kasus korupsi terakhir, pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi umunya tidak seorang diri, melainkan terdapat gabungan sindikat tidak pidana korupsi lainnya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindakan pidana korupsi di Indonesia.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, seperti peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang terbit sepuluh tahun terakhir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cara memilah, memilih, memaparkan, menginterpretasi, dan menyimpulkan informasi yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk narasi.

## Pembahasan

### a. Latar Belakang Kebijakan Hukum Pidana Mencantumkan Ketentuan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Pengembangan pengaturan hukum pidana korupsi dalam undang-undang merupakan bagian dari politik hukum. Hal tersebut dapat dilihat dan di analisa melalui makna politik hukum itu sendiri. Dalam hal kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencari apa yang dicita-citakan. Dari dua pengertian yang di sampaikan di atas maka politik hukum itu termasuk di dalamnya perumusan kebijakan legislatif terhadap suatu persoalan hukum pidana yang kemudian pengaturannya dihasilkan melalui hasil kebijakan.

Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah:

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance)
- d. Faktor ekonomi
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta

Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai upaya penyempurnaan pengaturan tentang tindak pidana korupsi, melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur delik gratifikasi yang dicantumkan dalam pasal 12 B dan Pasal 12 C sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai gratifikasi ini merupakan salah bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat di lakukan mengingat gratifikasi merupakan salah satu delik korupsi yang tidak dapat dipungkiri realitasnya ditengah masyarakat dan substansi hukum sebelumnya belum menjangkau hal tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.

Pengaturan gratifikasi dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai salah satu mekanisme dalam penanganan kasus korupsi secara normatif digunakan untuk mengarahkan proses peradilan kepada kepastian hukum dalam tindak pidana gratifikasi diwujudkan melalui penerapan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting atau titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

<sup>1</sup> Putu Ariesta Wiryawan. *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Tindak Pidananya*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayanan Denpasar, 2016)

Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional terutama pembangunan kampung atau desa, sehingga harus di berantas karena dapat menghambat pembangunan nasional<sup>2</sup>. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus di pertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Proses penyidikan berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, serangkaian penyidikan sesuai prosedur diantaranya: Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, Pemanggilan dan pemeriksaan, dan Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Sonia & Zainudin, 2022).

Korupsi-korupsi yang dilakukan secara sistematis dapat dilihat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century, dan Proyek Hambalang yang melibatkan pihak perencana/penganggaran keuangan/pengawas (DPR) dan pelaksana proyek (pemerintah). Korupsi dikatakan meluas karena terjadi pada hampir setiap institusi pemerintah (kementerian dan pemerintah daerah), DPR dan DPRD serta lembaga yudikatif (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) sehingga telah membuat korupsi sebagai suatu budaya (*corruption was away of life*)<sup>3</sup>.

Keterlibatan perusahaan-perusahaan (korporasi) dalam tindak pidana korupsi bukan rahasia umum lagi. Beberapa kasus yang sedang dalam proses peradilan pidana adalah kasus pengusaha besar SHM, Simulator SIM Mabes POLRI, IM2 Indosat dan beberapa kasus yang pelakunya telah dijatuhi pidana seperti kasus Nazarudin dan Sisminbakum. Tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan kerja dinas telah menjadi budaya yang sangat sulit untuk dihilangkan.<sup>4</sup>

Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>5</sup> Kebebasan Hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga tidak terlepas dari pedoman dan batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut. Suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis), aspek

<sup>2</sup> Alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. 2021. "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)". *IBLAM Law Review* Vol. 01 No. 03 2021

<sup>3</sup> Eddy Rifai. 2014. "Persepektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Mimbar Hukum*. Vol 26, No 1

<sup>4</sup> Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Heru Budi Khurniawan. 2022. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)". *Sol Justicia*, Vol.5 No.2

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 209

pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian perbuatan terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana<sup>6</sup>.

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rapat kebijakan formulatif tentang pembalikan beban pembuktian khususnya UU Nomor 20 Tahun 2001 maka pendapat fraksi-fraksi DPR dan jawaban pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman RI menegaskan dimensi ini., meskipun terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, namun jaksa tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan.

Kelebihan dari pembuktian terbalik hanyalah pada saat terdakwa tidak dapat atau tidak mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, karenanya berdasarkan hal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa bahwa ia melakukan korupsi. Untuk itu agar tidak terjadinya kepanikan diakibatkan terjadinya penyimpangan dari asas-asas hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan hal ini perlu mendapat penjelasan dari pemerintah. Keterangan pemerintah melalui menteri kehakiman RI dihadapkan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 Mei 2001 menegaskan, bahwa : “Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan penerapan “sistem pembuktian terbalik” yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seperti pegawai negeri yang menerima hadiah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih telah dianggap terbukti menerima suap, kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya. Tetapi penerimaan hadiah yang berjumlah kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penyidikan dan penuntutannya, berlaku sistem pembuktian biasa, yaitu jaksa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, jaksalah yang harus membuktikan dilakukannya suatu tindak pidana korupsi oleh seseorang. Sistem pembuktian biasa ini dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya penyidik, khususnya jaksa dalam melakukan penyidikan. Karena terdakwa, lebih-lebih saat sekarang ini, sudah sangat cerdik dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupinya. Untuk itu sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diubah dengan “Sistem pembuktian terbalik.” penyidikan dan penuntutannya, berlaku sistem pembuktian biasa, yaitu jaksa bersalah. Istilah Sistem Pembuktian Terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat di cerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan.

Istilah korupsi dari sisi bahasa dikenal sebagai “ *Omkering van het Bewijslat*” atau “*Reversal Burden of Proof*” yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian”. Sebagai bahasa yang universalistis terletak pada Penuntut Umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak beban pembuktian itu diletakan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal sebagai “Pembalikan Beban dalam pembuktian” yang bagi

<sup>6</sup> Riko Noval Farid, Zainudin Hasan. 2022. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn Tjk)”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Volume 2 Nomor 1

masyarakat awam hukum (*lay-man*) cukup dikenal dengan istilah “Sistem Pembuktian Terbalik”. Dapat dikatakan bahwa beban pembuktian yang tercantum dalam Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah sistem pembalikan beban pembuktian “terbatas” atau “berimbang”. Terbatas di sini adalah karena memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total dan mutlak terhadap semua delik yang ada pada undang-undang tersebut. Sedangkan berimbang maksudnya adalah bahwa beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi dapat dikatakan bahwa asas pembalikan beban pembuktian ini hanya merupakan suatu hal yang tidak mempunyai kekuatan represif terhadap tindak pidana korupsi yang ada selama ini.

Peradilan harus dilaksanakan untuk menyeimbangkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana pelaksanaan peradilan dapat kita temui dalam perundang-undangan yaitu KUHAP, KUHAP sebagai peraturan dalam pelaksanaan peradilan pidana sehingga peradilan pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keseimbangan dalam melaksanakan peradilan pidana juga ada Hak yang diberikan kepada si pelaku pidana tersebut yaitu sebagai tersangka guna menjamin Hak Asasi Manusia bagi Tersangka<sup>7</sup>.

Pelaksanaan hukum pidana yang mencantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi gratifikasi harus dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pertama-tama, lembaga penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi gratifikasi harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan tidak memihak. Setelah terdapat bukti yang cukup, maka dapat dilakukan penuntutan terhadap terdakwa. Dalam proses persidangan, terdakwa harus diberikan hak untuk membela diri dan menyanggah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan sistem pembuktian terbalik harus dijelaskan dengan jelas kepada terdakwa dan pengacaranya, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam membuktikan ketiadaan unsur pidana dalam perbuatan yang dilaporkan. Namun demikian, pengadilan harus tetap menjaga prinsip keadilan dan tidak memihak dalam memutuskan suatu kasus. Oleh karena itu, meskipun terdapat ketentuan sistem pembuktian terbalik, pengadilan harus tetap mempertimbangkan semua bukti yang ada sebelum menjatuhkan putusan.

Peran hakim yang independen dan berintegritas sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Selain itu, lembaga penegak hukum dan pengadilan juga harus menghindari intervensi dan pengaruh dari pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk politikus dan pejabat pemerintah yang mungkin terkait dengan kasus tersebut. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan hukum pidana yang mencantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi gratifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk memberantas tindak pidana korupsi di daerah tersebut.

## **b. Praktek Penegakan Hukum Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

<sup>7</sup> Zainudin, Hasan.2021 “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (dpo) Pasca Melakukan Pra Peradilan”. *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol.11 No.2. Bandar Lampung

**Melalui Sistem Penerapan Pembuktian Terbalik**

Upaya pemberantasan korupsi, penerimaan dan pemberian gratifikasi adalah salah satu perbuatan yang sulit dipidana, baik dari segi regulasi, maupun kultur masyarakat Indonesia<sup>8</sup>. Dari sisi kultur dan kebiasaan masyarakat, menerima gratifikasi adalah sebuah kehormatan, begitu pula dengan memberi gratifikasi. Pada titik tertentu, hal tersebut adalah wujud kebaikan hati dan pengakuan atas kualitas tertentu dari si pemberi maupun si penerima. Dari sisi regulasi, pengaturan tentang penerimaan gratifikasi oleh pegawai publik sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan diatur pula dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini secara khusus mengatur pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya oleh pegawai publik.

Faktor-faktor penegakan hukum Dalam penegakan hukum yang menjadi pokok permasalahannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang menyimpang dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan- ketentuan tersebut adalah:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang di ketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang di lakukan tersangka.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana di maksudkan dalam ayat (1) di ajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Komitmen politik dan seruan masyarakat untuk memberantas korupsi dapat menjadi pendorong dan amunisi bagi KPK untuk meningkatkan peranannya. Hasil studi komprehensif dan pengkajian oleh BPKP yang dituangkan dalam buku "Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional" menyimpulkan bahwa salah satu sebab kegagalan pemberantasan korupsi, ialah lemahnya aparat pemerintah yang

<sup>8</sup> Hidayat, Wahab Aznul. 2020. "Delik Penganiayaan Terhadap Anak Di Kota Makassar." 6(1):35– 45. doi: 10.33506/js.v6i1.778

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), h.8

<sup>10</sup> Muhammad Afif. *Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. (Jurnal Ensiklopedia Vol.1 No.1, 2018)

menangani korupsi. Hasil studi tersebut didokumentasikan dalam strategi pemberantasan KKN yang dikelompokkan menjadi :

- 1) Strategi preventif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi.
- 2) Strategi detektif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan bila suatu perbuatan korupsi yang sudah terlanjur terjadi, maka semaksimal mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 3) Strategi represif menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perbuatan korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dan tingkat kepastian hukum yang tinggi.<sup>11</sup>

Strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi. Disamping itu penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan. Upaya pencegahan (ex ante) korupsi dapat dilakukan, antara lain melalui:

- 1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS.
- 2) Pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum sekolah.

Sejak tahun 2002, KPK secara formal merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia. Pembentukan KPK didasari oleh UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan UU tersebut, KPK memiliki tugas melakukan tugas kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan pemantauan (monitoring) penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.<sup>12</sup>

Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, visi KPK adalah “Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi”. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera instan namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi KPK ialah “Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi”. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa KPK nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat “membudayakan” anti korupsi di masyarakat.

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini menurut keterangan seorang pejabat *Independent Comission Against Corruption Hongkong* cukup efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena seseorang akan takut melakukan korupsi. Sebab akan sulit baginya memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau memang kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak sah. Dengan diterapkannya pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi merupakan salah satu bagian dari proses pengembangan hukum dalam

<sup>11</sup> Ibid, Hlm 7-8

<sup>12</sup> Laurensius Arliman, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat (Deepublish, 2015), hlm.13

rangka mempermudah perolehan alat bukti dalam perkara gratifikasi dan bagian dari upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi karena dengan penerapan pembuktian terbalik seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah.

Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena Negara dapat memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik Negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik. Sulitnya pembuktian dalam perkara gratifikasi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, salah satu upayanya adalah memformulasikan ulang pemenuhan beban pembuktian dalam proses peradilan yang dilakukan aparat penegak hukum, yakni dengan mengenalkan sistem beban pembuktian terbalik yang seimbang. Diharapkan dengan menggunakan beban pembuktian terbalik (*omkeringvan het bewijslat atau reversal burden of proof/onus of proof*) yang berasumsi dengan pembuktian terbalik maka diharapkan sebuah kasus dapat diberantas dengan maksimal<sup>13</sup>.

Sebagai sebuah sistem hukum yang sah, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dengan menerapkan sistem penerapan pembuktian terbalik. Sistem penerapan pembuktian terbalik adalah mekanisme hukum yang memuat bahwa terdakwa dalam kasus korupsi memiliki beban pembuktian untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya atau aset yang dimilikinya diperoleh secara legal. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan dengan jelas dan meyakinkan asal usul harta kekayaannya, maka diasumsikan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil korupsi.

Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus korupsi dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus dan mencegah terjadinya pembiaran atau penundaan penyelesaian kasus oleh para terdakwa. Dalam penerapannya, proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dilakukan secara transparan dan adil, serta dilakukan oleh aparat hukum yang independen dan profesional. Indonesia memiliki lembaga anti korupsi yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan negeri. KPK dan kejaksaan negeri bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap kasus-kasus korupsi di tiap-tiap wilayah. Dalam penerapan sistem pembuktian terbalik, kepastian hukum dan hak asasi manusia para terdakwa tetap dijamin. Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan menjalani proses persidangan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, proses penerapan pembuktian terbalik harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keadilan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penegakan hukum.

### **c. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dapat Menunjang Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999) menentukan selain orang, korporasi merupakan subyek hukum/pelaku

<sup>13</sup> Hidayat, Wahab Aznul, and Muharuddin Muharuddin. 2020. "Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota)." *JUSTISI* 6(2):52–63. doi: 10.33506/js.v6i2.965

tindak pidana. Tetapi dalam prakteknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum. secara komprehensif<sup>14</sup>. Sesuai dengan perubahan UU Nomor 19 Tahun 2019 pasal 11 yang berbunyi:

Pasal 11

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
  - a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau
  - b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- 2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<sup>15</sup>

Maka kepolisian memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Namun dengan kasus tipikor nominalnya dibawah 1 milyar. Maka kepolisian dituntut untuk berperan lebih aktif dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi karena kepolisian memiliki kewenangan penuh sesuai perubahan pasal 11 diatas.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Tipikor berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Secara umum dan sederhana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan/kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Pengertian korupsi juga mencakup perilaku pejabat-pejabat di sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. Kehidupan korupsi dalam konteks pelayanan publik ini merupakan perbuatan "korupsi administrasi" dengan fokus pada kegiatan perorangan yang memegang kontrol dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, sebagai pembuat kebijakan atau sebagai pegawai birokrasi pemerintah, atas berbagai kegiatan atau keputusan. Dengan makin meluasnya proyek swastanisasi perusahaan negara dan pengalihan kegiatan yang selama ini dipandang masuk dalam

<sup>14</sup> Ismi Rahmawati, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. 2021. Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk). *Jurnal Fundamental* Vol. 10 No. 1

<sup>15</sup> UU Nomor 19 Tahun 2019 pasal 11

lingkup tugas pemerintah ke sektor swasta, dan monopoli penuh atau setengah penuh penyediaan barang publik oleh sektor swasta (misalnya: air, listrik, telkom), maka perbuatan korupsi telah merambah juga pada sektor swasta di luar dan di dalam hubungan kerja sektor swasta dengan sektor publik, sehingga perbuatan korupsi kedua sektor ini membawa dampak negatif terhadap kepentingan publik.

Pemberantasan tidak pidana korupsi perlu dilakukan melalui pemberantasan secara represif/penindakan penal secara preventif pencegahan non penal pemberantasan tidak pidana korupsi tidak semata mata hanya memusatkan perhatian pada penanganan kasus yang telah terjadi namun harus diiringi pula dengan upaya untuk melakukan pencegahan. Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin, *Transparency Internasional* mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara setahun terakhir ini. Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37, dari sisi skor ada kenaikan satu poin tetapi dari sisi *rating* terjadi penurunan dua tingkat.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan *public*<sup>16</sup>.

Pembalikan beban pembuktian ini menimbulkan perdebatan, karena dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas inkriminalisasi diri (*non-self incrimination*), dan melanggar HAM, karena telah menduga bahwa terdakwa bersalah, bahkan sebelum diputus oleh pengadilan. Namun, tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang membutuhkan penanganan yang juga luar biasa (*extraordinary enforcement and measurement*), termasuk di antaranya, kewajiban pembalikan beban pembuktian. Dalam sistem pembuktian seperti tersebut di atas, tampak bahwa hak-hak seorang terdakwa tidak dijamin, bahkan dilanggar. Padahal dalam Pasal 183 KUHAP, sebagaimana telah dijelaskan di atas telah diatur secara tegas bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam asas pembuktian terbalik ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangi, karena Hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti.

Hal ini sama dengan sistem dalam teori pembuktian *conviction intime* (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata) yang tentu saja sangat merugikan

<sup>16</sup> Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Heru Budi Khurniawan. 2022. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)”. *Sol Justicia*, Vol.5 No.2

terdakwa. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi dimasa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai. Pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) merupakan sebuah mekanisme hukum di mana beban pembuktian tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan hukum, melainkan juga oleh pihak yang dituduh melakukan pelanggaran hukum.

Penggunaan mekanisme pembuktian terbalik ini seringkali diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, di mana pembuktian kejahatan korupsi seringkali sulit dilakukan. Namun, penggunaan mekanisme pembuktian terbalik ini harus dilakukan dengan hati-hati dan diatur dengan tepat agar tidak mengorbankan hak-hak asasi terdakwa dan tidak menimbulkan kebingungan dalam sistem peradilan.

Berikut adalah beberapa pengaturan sistem pembuktian terbalik yang dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang: Pengaturan mekanisme pembuktian terbalik harus jelas dan spesifik. Agar tidak menimbulkan kebingungan di dalam sistem peradilan, mekanisme pembuktian terbalik harus diatur secara jelas dan spesifik. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebelum mekanisme pembuktian terbalik dapat diterapkan. Misalnya, persyaratan untuk menerapkan pembuktian terbalik harus dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada dan tidak hanya berdasarkan dugaan atau asumsi semata. Pembuktian terbalik harus dibatasi pada kasus-kasus tertentu : Pembuktian terbalik tidak boleh diterapkan secara universal pada setiap kasus tindak pidana korupsi. Sebaliknya, pengaturan harus dibuat sedemikian rupa sehingga mekanisme pembuktian terbalik hanya digunakan pada kasus-kasus tertentu yang sulit untuk dibuktikan dengan cara konvensional. Misalnya, mekanisme pembuktian terbalik dapat diterapkan pada kasus korupsi yang melibatkan orang-orang dengan jabatan atau kekuasaan yang tinggi, atau pada kasus yang terkait dengan korupsi dalam pemberian kontrak proyek. Terdakwa harus diberikan hak untuk membantah dakwaan : Terdakwa harus diberikan kesempatan untuk membantah dakwaan yang dituduhkan kepada mereka. Dalam pengaturan pembuktian terbalik, sangat penting karena terdakwa akan dianggap bersalah jika mereka tidak dapat membuktikan ketidaksalahannya. Oleh karena itu, terdakwa harus diberikan hak untuk mempertahankan diri dan mengajukan argumen yang memperkuat pembelaan mereka. Beban pembuktian harus tetap ada : Meskipun mekanisme pembuktian terbalik diterapkan, beban pembuktian tetap harus ditetapkan pada pihak yang mengajukan tuntutan hukum. Pembuktian terbalik hanya harus digunakan sebagai alat bantu untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah ada.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan beberapa kebijakan hukum pidana yang telah diterapkan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, diantaranya kurangnya dukungan dari masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi, kurangnya koordinasi antar lembaga dalam

penanganan kasus korupsi, dan lambatnya proses penyelesaian kasus korupsi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak buruk dari tindak pidana korupsi, peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus korupsi dengan memperkuat tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus korupsi dengan mempercepat proses hukum dan memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelaku korupsi.

### Daftar Pustaka

- Alfarrizy , Bambang Hartono, Zainudin Hasan. 2021. “Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)”. *IBLAM Law Review* Vol. 01 No. 03 2021
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Heru Budi Khurniawan. 2022. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)”. *Sol Justicia*, Vol.5 No.2
- Eddy Rifai. 2014. “Persepektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. *Mimbar Hukum*. Vol 26, No 1
- Hidaya, Wahab Aznul, and Muharuddin Muharuddin. 2020. “Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota).” *JUSTISI* 6(2):52–63. doi: 10.33506/js.v6i2.965.
- Hidaya, Wahab Aznul. 2020. “Delik Penganiayaan Terhadap Anak Di Kota Makassar.” *6(1):35– 45*. doi: 10.33506/js.v6i1.778.
- Ismi Rahmawati, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. 2021. Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk). *Jurnal Fundamental* Vol. 10 No. 1
- Laurensius Arliman, 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Jakarta: Deepublish
- Muhammad Afif. 2018.” Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia* Vol.1 No.1
- Putu Ariesta Wiryanan. 2016. “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Tindak Pidananya”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayanan Denpasar*
- Riko Noval Farid, Zainudin Hasan. 2022. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn Tjk)”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Volume 2 Nomor 1.
- Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan. 2022. “Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur”. *Jurnal Muhammadiyah Law Review* 6 (1), Januari,
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  
Zainudin Hasan. 2018. “Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung”. *Keadilan Progresif*, Vol.9, No.2,  
Zainudin, Hasan.2021 “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (dpo) Pasca Melakukan Pra Peradilan”. *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol.11 No.2. Bandar Lampung